



**P U T U S A N**

Nomor 1023/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Machrudin Bin. Samoedji
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/23 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Menur gg I/66 Rt/ Rw 06/01 Kel. Menur pumpungan kec. Sukolilo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moch. Machrudin Bin. Samoedji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1023/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1023/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MOCH. MACHRUDIN Bin SAMOEDJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCH. MACHRUDIN Bin SAMOEDJI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) dos book Vivo Y17S dikembalikan kepada saksi Adit Prasetyo
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOCH. MACHRUDIN Bin SAMOEDJI pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2025, bertempat di Warung Kopi STK yang terletak di Jl.Nginden Semolo Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa yang sudah mempunyai niat mengambil barang milik orang lain lalu Terdakwa melihat saksi Adi Prasetyo meJetakkan handphone merk Vivo tipe Y17S warna Forest Green nomor SIMCARD 0838-3087-7098 di laci kasir selanjutnya saksi Adi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetio menuju kamar mandi kemudian Terdakwa mendekati menuju laci kasir talu tanpa ijin pemiliknya Terdakwa membuka laci kasir mengambil Jalu handphone milik saksi Adi Prasetio selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan warung kopi STK ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 jam 11.00 Wib Terdakwa menjual handphone merk Vivo tipe Y17S warna Forest Green nomor SIMCARD 0838-3087-7098 milik saksi Adi Prasetio di Jl.Pumpungan Kota Surabaya soharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal ;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Asi Prasetio mengaJami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADIT PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 diketahui skj. 06.00 wib. tempat kejadian Di warkop STK Jl. Nginden semolo Surabaya
  - Bahwa saksi menerangkan Barang yang berhasil dicuri berupa sebuah HP merk Vivo type Y17S, Warna forest green dengan no panggil/simcard 083830877098
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya Hp saksi tersebut ditaruh di laci kasir dan ditinggal ke kamar mandi ketika balik ke kasir diketahui hp sudah tidak ada/hilang;
  - Bahwa saksi menerangkan melihat Terdakwa tidur di mushola Warung selanjutnya menuju kamar mandi dan selesai dari kamar mandi akan mengambil handphonenya dilaci sudah tidak ada lalu saksi menanyakan kepada pembeli di warung menanyakan kepada Terdakwa kemudian mereka menjawab jika Terdakwa telah pergi ;
  - Bahwa saksi menerangkan melihat rekaman CCTV Terdakwa membuka laci kasir mengambil handphone merk Vivo tipe Y17S warna Forest Green nomor SIMCARD 0838-3087-7098;
  - Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut mengalami kerugian kurang Lebih Rp.2.500.000 (Satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HERU PRASETIO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bersama-sama dengan teman saya sesama anggota Polisi seorang laki-laki yang bernama FERI CITRA H.P telah melakukan penangkapan terhadap saudara MOCH. MACHRUDIN pada hari minggu tanggal 19 januari 2025 sekira jam 06.00 wib sewaktu di warkop STK jl. Nginden semolo Surabaya;

- Bahwa saksi menerangkan Barang yang berhasil dicuri oleh saudara MOCH. MACHRUDIN sebuah hand phone merk VIVO tipe Y17S. milik sdr ADIT PRASETIO

- Bahwa saksi menerangkan saudara MOCH. MACHRUDIN telah melakukan pencurian dengan berhasil mengambil HP vivo tipe Y17S berawal ketika adanya laporan dari saudari ADIT PRASETIO yang telah kecurian HP kemudian saya dan rekan saya melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi di tkp dari keterangan dan informasi masyarakat saya dapatkan informasi pelaku pencurian tersebut adalah sdr MOCH. MACHRUDIN selanjutnya saya dan rekan saya mencari informasi tentang sdr MOCH. MACHRUDIN hingga akhirnya sdr MOCH. MACHRUDIN tersebut berhasil saya tangkap di Kosnya Jl. Menur gg I/66E Surabaya

- Bahwa saksi menerangkan Sdr MOCH. MACHRUDIN melakukan pencurian tersebut dengan cara : awalnya pelaku sedang beli dan minum teh di warkop STK tersebut , kemudian pelaku melihat hand phone karyawan warkop STK tersebut di simpan di laci kasir ,lalu di tinggal ke toilet oleh pemiliknya ,pada saat di tinggal ke toilet tersebut kemudian hand phone karyawan tersebut diambil dengan cara menarik laci yang tidak dikunci , kemudian dibawa pergi

- Bahwa saksi menerangkan setelah ditangkap kemudian ditanya saudara MOCH. MACHRUDIN mengaku terus terang telah melakukan pencurian dengan berhasil mengambil sebuah HP merk Vivo tipe Y17 S di Warkop stk Jl. Nginden semolo Surabaya dari keterangan sdr MOCH. MACHRUDIN hp tersebut telah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di konter TOM CELL Jl. Pumpungan Surabaya dengan harga Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa menerangkan Pencurian tersebut dilakukan pada hari minggu tanggal 19 januari 2025 sekira jam 06.00 wib sewaktu di warkop STK jl. Nginden semolo Surabaya
- Bahwa terdakwa menerangkan Barang yang dicuri yaitu sebuah hand phone merk VIVO tipe Y17S dan sepeda angin tersebut milik siapa terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara : Awalnya saya sedang beli dan minum teh di warkop STK tersebut , kemudian saya melihat hand phone karyawan warkop STK tersebut di simpan di laci kasir ,lalu di tinggal ke toilet oleh pemiliknya ,pada saat di tinggal ke toilet tersebut kemudian hand phone karyawan tersebut saya ambil dengan cara menarik laci yang tidak dikunci , kemudian saya bawa pergi;
- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah melakukan pencurian hand phone tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 28 januari 2025 sekitar jam. 11.00 wib hand phone tersebut saya jual kepada seorang laki-laki yang tidak saya kenal di konter hand phone "TOM CELL" jl. Pumpungan Surabaya dan laku terjual Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan Uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan hand phone tersebut sekarang habis saya pergunakan untuk makan dan minum sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) dos book Vivo Y17S

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOCH. MACHRUDIN Bin SAMOEDJI pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Warung Kopi STK yang terletak di Jl.Nginden Semolo Kota Surabaya

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang sudah mempunyai niat mengambil barang milik orang lain lalu Terdakwa melihat saksi Adi Prasetyo meJetakkan handphone merk Vivo tipe Y17S warna Forest Green nomor SIMCARD 0838-3087-7098 di laci kasir selanjutnya saksi Adi Prasetyo menuju kamar mandi kemudian Terdakwa mendekati menuju laci kasir talu tanpa ijin pemiliknya Terdakwa membuka laci kasir mengambil Jalu handphone milik saksi Adi Prasetyo selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan warung kopi STK ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 jam 11.00 Wib Terdakwa menjual handphone merk Vivo tipe Y17S warna Forest Green nomor SIMCARD 0838-3087-7098 milik saksi Adi Prasetyo di Jl.Pumpungan Kota Surabaya soharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikonal ;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Asi Prasetyo mengaJami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *Barang siapa*
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang laindengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, Terdakwa MOCH. MACHRUDIN Bin SAMOEDJI yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, yang ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung juga didapat fakta Bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang laindengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18);

Bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19 );

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Warung Kopi STK yang terletak di Jl.Nginden Semolo Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sudah mempunyai niat mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa melihat saksi Adit Prasetyo meletakkan handphone merk Vivo tipe Y17S warna Forest Green nomor SIMCARD 0838-3087-7098 di laci kasir kemudian saat saksi Adi Prasetyo menuju kamar mandi kemudian Terdakwa mendekati menuju laci kasir ;

Menimbang, bahwa tanpa ijin pemiliknya Terdakwa membuka laci kasir mengambil handphone milik saksi Adi Prasetyo selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan warung kopi STK;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 jam 11.00 Wib Terdakwa menjual handphone merk Vivo tipe Y17S warna Forest Green nomor SIMCARD 0838-3087-7098 milik saksi Adi Prasetyo di counter Tom Cell Jl.Pumpungan Kota Surabaya seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak dikenal ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Adit Prasetyo mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) dos book Vivo Y17S ka dikembalikan kepada saksi Adit Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. MACHRUDIN Bin SAMOEDJI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) dos book Vivo Y17S dikembalikan kepada saksi Adit Prasetyo

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh kami, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhiruli Tridososasi, S.H.